



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DAN
PT TAMAM PESANTREN INDONESIA
DENGAN
FORUM BISNIS IKATAN KELUARGA PONDOK MODERN
DAN
FORUM PESANTREN ALUMNI GONTOR
TENTANG
PEMANFAATAN PRODUK DAN JASA *VIRTUAL MARKET* “TAMAM.ID”**

Nomor: 722/UNIDA/BAK/XII/1440
Nomor: 03/TAMAM/BK/VIII/2019
Nomor: 04/FORBIS-MoU/VIII/2019
Nomor: 13/VIII/FPA-G/2019

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, pada hari ini Ahad, tanggal 4 (empat) bulan Agustus tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), bertempat di UNIDA Gonto, Ponorogo, yang bertandatangan dibawah ini:-----

I. **UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR** (selanjutnya disebut dengan “UNIDA Gontor”), berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A., selaku Rektor, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Nomor 399/YPTD/A/XI/1435 tanggal 7 September 2014, bertindak untuk dan atas nama UNIDA Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

DAN

II. **PT TAMAM PESANTREN INDONESIA**, berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.Phil., selaku Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT Tamam Pesantren Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

DENGAN

III. **FORUM BISNIS IKATAN KELUARGA PONDOK MODERN** (selanjutnya disebut dengan “FORBIS IKPM”), berkedudukan di Jalan Cipto Gang Aryakiban Nomor 165, Pekringan Kesambi, Cirebon, Jawa Barat, 45131 dalam hal ini diwakili oleh H. Agus

Paraf

Paraf

Maulana S.S., selaku Ketua Umum, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ikatan Keluarga Pondok Modern Nomor tanggal 30 Dzulqad'ah 1437 bertepatan dengan 02 September 2016, bertindak untuk dan atas nama FORBIS IKPM, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

DAN

IV. **FORUM PESANTREN ALUMNI GONTOR** (selanjutnya disebut dengan "FPAG"), berkedudukan di Pondok Modern Tazakka, dalam hal ini diwakili oleh Dr. KH. Bukhori Abdul Shomad, M.A., selaku Ketua Bidang Hukum dan Advokasi atas nama Ketua Umum, bertindak untuk dan atas nama FPAG, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Universitas Wakaf dan Perguruan Tinggi Nasional yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam sebagai Badan Hukum Pembina PTS yang terletak di Ponorogo, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit usaha UNIDA Gontor dan badan hukum pemilik, pengelola, dan penyelia jasa *electronic commerce* (selanjutnya disebut *e-commerce*) dari "Tamam.id" sebagai *Marketplace* antar Pesantren dengan konsep B to B.
- c. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah organisasi resmi yang dibentuk oleh Pengurus Pusat (selanjutnya disebut "PP") IKPM untuk menaungi alumni Pondok Modern Darussalam Gontor yang bergerak diberbagai bidang usaha dan bisnis professional.
- d. Bahwa **PIHAK KEEMPAT** adalah organisasi resmi yang dibentuk oleh PP IKPM untuk menaungi berbagai Pondok Pesantren Alumni Gontor.
- e. Bahwa untuk meningkatkan pemakaian, transaksi dan pelayanan **PIHAK KEDUA** kepada para konsumen, **PIHAK KEDUA** sebagai penyedia jasa *virtual market* membutuhkan dukungan dan partisipasi **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** untuk memanfaatkan produk dan jasa *virtual market* "Tamam.id" pada bidang layanan *e-commerce* sesuai dengan ketentuan **PIHAK KEDUA**.
- f. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** setuju untuk memberikan dukungan dan berpartisipasi pada bidang layanan *e-commerce* dengan memanfaatkan produk dan jasa *virtual market* "Tamam.id".
- g. Bahwa guna meningkatkan kinerja **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tentang Pemanfaatan Produk dan Jasa *Virtual Market* "Tamam.id", untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf

Paraf

Pasal 1
Maksud Dan Tujuan

PARA PIHAK bermaksud mengadakan kerjasama dengan iktikad baik yang didasari sikap jujur, amanah dan transparan dengan tujuan mensinergikan dan mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana diatur dalam peraturan internal **PARA PIHAK**.

Pasal 2
Ruang Lingkup

PARA PIHAK bermaksud mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada bidang layanan *e-commerce* sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan produk dan jasa virtual market "Tamam.id" **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA, PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**;
- b. Kerjasama penyelenggaraan program bisnis;
- c. Kerjasama penyelenggaraan pelatihan/seminar, pengembangan pengabdian masyarakat melalui *corporate social responsibility*, penelitian, dan publikasi karya ilmiah; dan
- d. Kegiatan lain yang menguntungkan dan disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 3
Pelaksanaan Nota Kesepahaman

- (1) **PARA PIHAK** akan mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri.

Pasal 4
Jangka Waktu Dan Pelaksanaan

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk mewujudkan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** akan menyepakati hak dan kewajiban masing-masing dalam perjanjian kerja sama yang akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
Korespondensi

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja atau unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

Paraf

Paraf

a. PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas Darussalam Gontor
Jl. Raya Siman Km.6 Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63472
Telepon : 0352 - 3574563
Faximili : 0352 - 488182
Email : rektorat@unida.gontor.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Direktur PT Tamam Pesantren Indonesia
Jl. Raya Siman Km.6 Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63472
Telepon : 0352 - 3574563
Faximili : 0352 - 488182
Email : tamam@unida.gontor.ac.id

c. PIHAK KETIGA

Ketua Umum FORBIS IKPM
Jalan Cipto Gang Aryakiban Nomor 165, Pekringan Kesambi, Cirebon, Jawa Barat, 45131
Telepon : 0812 2331 475 / 0878 8111 1200
Faximili : -
Email : forbis.ppikpm@gmail.com

d. PIHAK KEEMPAT

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi FPAG
Pondok Modern Tazakka
Jl. Tazakka No. 1-2, Sidayu, Bandar, Batang, Jawa Tengah 51254
Telepon : 0812 2772 227 / 0812 3891 799
Faximili : -
Email : pm.tazakka@gmail.com

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan iktikad baik dari **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf

Paraf

(4) Nota Kesepahaman ini tidak memiliki konsekuensi hukum terhadap **PARA PIHAK** dan baru akan mempunyai konsekuensi hukum terhadap masing-masing **PIHAK** setelah diatur/didudukan dalam suatu Perjanjian Kerja sama.

Nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing bermeterai cukup.

PIHAK KEDUA
PT TAMAM PESANTREN INDONESIA

PIHAK PERTAMA
UNIDA Gontor

Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.Phil.

Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.

Direktur

Rektor

PIHAK KEEMPAT
FPAG

PIHAK KETIGA
FORBIS IKPM

Dr. KH. Bukhori Abdul Shomad, M.A.

H. Agus Maulana S.S.

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi

Ketua Umum

Paraf

Paraf

(4) Nota Kesepahaman ini tidak memiliki konsekuensi hukum terhadap **PARA PIHAK** dan baru akan mempunyai konsekuensi hukum terhadap masing-masing **PIHAK** setelah diatur/didudukkan dalam suatu Perjanjian Kerja sama.

Nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing bermeterai cukup.

PIHAK KEDUA
PT TAMAM PESANTREN INDONESIA



Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.Phil.

Direktur

PIHAK PERTAMA
UNIDA Gontor



Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.

Rektor

PIHAK KEEMPAT
FPAG



Dr. KH. Bukhori Abdul Shomad, M.A.

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi

PIHAK KETIGA
FORBIS IKPM



H. Agus Maulana S.S.

Ketua Umum

Paraf

Paraf